



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyediakan sarana terminal angkutan penumpang;
- b. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi atas jasa pelayanan penyediaan sarana terminal;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan kabupaten/ kota;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang disediakan, dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Kendaraan Penumpang adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
11. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Daerah.
12. Bus Umum adalah setiap kendaraan umum yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
13. Bus Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disebut Bus AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/ kota lebih dari satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
14. Bus Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Bus AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
15. Bus Cepat adalah bus jarak jauh yang masuk terminal satu kali dalam sehari.

16. Bus Lambat adalah bus yang masuk terminal dua kali dalam sehari.
17. Kendaraan Penumpang Umum Angkutan Pedesaan yang selanjutnya dapat disingkat Angkudes adalah kendaraan penumpang umum yang melayani angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Daerah dengan mempergunakan bus umum atau kendaraan penumpang umum yang terikat dalam trayek.
18. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menempati los dalam Terminal.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
21. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas dan/ atau pelayanan jasa pengelolaan Terminal.
22. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal dan/ atau mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Terminal.
23. Objek Retribusi adalah penggunaan fasilitas terminal dan/ atau jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah di lingkungan Terminal.
24. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
28. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Terminal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna fasilitas dan/ atau pengguna jasa Terminal;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Terminal.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Nama Objek dan Subjek Retribusi;
- b. Golongan Retribusi;
- c. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- d. Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- e. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
- f. Wilayah Pemungutan;
- g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
- h. Sanksi Administratif;
- i. Tata Cara Penagihan;
- j. Kedaluwarsa Penagihan;
- k. Insentif Pemungutan Retribusi;
- l. Penyidikan;
- m. Ketentuan Pidana.

BAB IV

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi bagi setiap orang atau Badan yang menggunakan fasilitas dan/ atau mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah di lingkungan Terminal.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan tempat parkir untuk :
 1. Bus umum;
 2. Angkudes.
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha :
 1. kios;
 2. tempat pencucian mobil;
 3. tempat penitipan sepeda motor/ sepeda;
 4. tempat pedagang kaki lima;
 - c. penyediaan fasilitas lainnya:
 1. tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK);
 2. tempat parkir bukan kendaraan umum.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Terminal dan/ atau mendapatkan jasa pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah di lingkungan Terminal.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi, jangka waktu pemakaian dan jenis fasilitas Terminal dan/ atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bermotor Umum dipungut Retribusi untuk setiap kali masuk Terminal sebagai berikut :
 1. Bus Cepat AKAP/AKDP sebesar Rp. 1.700,- (seribu tujuh ratus Rupiah);
 2. Bus Lambat AKAP/AKDP sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah);
 3. Bus AKDP lebih dari 30 tempat duduk sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus Rupiah);
 4. Bus AKDP 17 tempat duduk sampai dengan 30 tempat duduk sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah);
 5. Bus AKDP paling banyak 16 tempat duduk sebesar Rp. 600,- (enam ratus Rupiah);
 6. Angkudes 17 tempat duduk sampai dengan 30 tempat duduk sebesar Rp. 950,- (sembilan ratus lima puluh Rupiah);
 7. Angkudes paling banyak 16 tempat duduk sebesar Rp. 600,- (enam ratus Rupiah);
 8. Angkudes paling banyak 12 tempat duduk sebesar Rp. 300,- (tiga ratus Rupiah);
- b. penggunaan Kios di Terminal dipungut Retribusi setiap hari untuk setiap meter persegi sebagai berikut :
 - a. Kios klas I Rp. 100,- (seratus Rupiah);
 - b. Kios klas II Rp. 75,- (tujuh puluh lima Rupiah);
- c. penggunaan lokasi untuk tempat pencucian mobil di Terminal dipungut Retribusi setiap bulan untuk setiap unit usaha sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu Rupiah);
- d. penggunaan lokasi untuk tempat penitipan sepeda motor/ sepeda di Terminal dipungut Retribusi setiap hari untuk setiap meter persegi sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah);

- e. penggunaan lokasi untuk tempat Pedagang Kaki Lima di Terminal dipungut Retribusi setiap hari untuk setiap meter persegi sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah);
- f. penggunaan tempat Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di Terminal dipungut Retribusi untuk sekali penggunaan sebagai berikut :
 - 1. buang air kecil Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);
 - 2. buang air besar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus Rupiah);
 - 3. mandi Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);
- g. kendaraan bukan umum yang parkir di lingkungan Terminal dipungut Retribusi untuk sekali parkir sebagai berikut :
 - 1. kendaraan roda dua sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah);
 - 2. kendaraan roda empat sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);
 - 3. kendaraan roda enam sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);
- h. penggunaan lokasi untuk tempat usaha lainnya yang bersifat menetap di Terminal dipungut Retribusi setiap hari untuk setiap meter persegi sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).

Pasal 12

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor seluruhnya ke Kas Umum Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Terminal berlokasi.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang pada Bendahara Penerimaan di SKPD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran.
- (2) Ketentuan dan tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Ketentuan dan tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang sudah atau kurang dibayar.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan angsuran pembayaran Retribusi dan/ atau penundaan pembayaran Retribusi.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.

- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa panagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi tahun anggaran berkenaan .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- g. menyuruh berhenti/ melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Oktober 2010

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2010 NOMOR 12 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi, Pemerintah Daerah menyediakan sarana terminal angkutan penumpang

Untuk menyediakan sarana dan menyelenggarakan pelayanan terminal angkutan penumpang, Pemerintah Daerah memerlukan sumber-sumber pembiayaan, antara lain berupa peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyediaan sarana dan penyelenggaraan pelayanan terminal diwujudkan dalam bentuk pemungutan retribusi yang merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Untuk memberikan dasar hukum terhadap pemungutan retribusi terminal, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Retribusi Terminal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
ayat (1)

Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan Retribusi serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan Retribusi.

ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Ditambahkan dua pokok pikiran sebagai landasan sosiologis dan filosofis latar belakang penyusunan Peraturan Daerah yang dicantumkan pada konsideran “Menimbang” huruf a dan huruf b sebagai berikut :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di bidang transportasi, Pemerintah Daerah menyediakan sarana terminal angkutan penumpang;
- b. bahwa terhadap penyediaan sarana terminal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dipungut retribusi kepada pengguna sarana tersebut;

Ditambahkan satu BAB baru, yaitu BAB III yang mengatur Ruang Lingkup Pemungutan Retribusi sebagai berikut :

BAB III

RUANG LINGKUP PEMUNGUTAN RETRIBUSI:

Pasal 3

Ruang lingkup pemungutan Retribusi adalah:

- a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum;
 - b. pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. pelayanan fasilitas lainnya,
- di lingkungan terminal yang disediakan dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dengan adanya penambahan pada konsideran “Menimbang” dan penambahan BAB baru tersebut, maka urutan huruf, pasal dan BAB menyesuaikan.